

## PENAHANAN YANG DILAKUKAN SETELAH PUTUSAN PENGADILAN MENURUT KUHAP<sup>1</sup>

Oleh : Gerald S. E. Rorong<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penahanan yang dilakukan setelah putusan Pengadilan atas perintah Pengadilan menurut KUHAP dan bagaimana pertanggungjawaban penahanan dalam tindak pidana dan unsur-unsur penahanan tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penahanan sesudah putusan pengadilan ini, statusnya sama dengan/status penahanan guna kepentingan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27 dan 29 KUHAP, sehingga lamanya penahanan dipotongkan pidana/hukuman yang dijatuhkan pengadilan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bila putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, apabila dalam amarnya memerintahkan agar terdakwa ditahan, jaksa penuntut umum segera melaksanakan penahanan, apabila diminta grasi oleh terdakwa, tetap ditahan. 2. Pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif unsur subjektif.

**Kata kunci:** Penahanan, Dilakukan Setelah Putusan Pengadilan, KUHAP

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal seret menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Bagaimanapun penahanan perlu diatur dengan sebaik-baiknya baik mengenai aparat yang berwenang melakukannya, jenis jenisnya, alasan-alasannya, lamanya dan perpanjangannya serta segala konsekuensinya.

Sesuai dengan topik Skripsi ini, maka penulis ingin menyorot soal penahanan yang dilakukan setelah putusan pengadilan atas perintah pengadilan menurut KUHAP. Di sini ada dua kemungkinan penahanan yang dilakukan sesudah putusan pengadilan, yaitu (1) diperpanjangnya penahanan; dan (2) supaya segera ditahan, karena pada waktu penyidikan sebelumnya terdakwa belum ditahan. Masih dipergunakannya istilah penahanan setelah putusan pengadilan, disebabkan dalam KUHAP ada asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan dari adanya perlindungan terhadap hak asasi/harkat dan martabat manusia yang menentukan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa ia bersalah. Dengan adanya asas ini, maka kepada terdakwa yang dijatuhi pidana/hukuman oleh pengadilan diberi hak untuk mengajukan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dirasakan merugikan dirinya.<sup>3</sup>

Begitu juga bagi Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum (negara/masyarakat) berhak juga mengajukan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal terdakwa dan/atau Penuntut Umum akan mengajukan upaya hukum atau tidak, yang harus dipertimbangkan adalah apakah terdakwa perlu ditahan (kalau belum ditahan), ataukah tetap dalam tahanan (kalau sudah ditahan), ataukah dibebaskan dari tahanan (bagi yang sudah ditahan), dan apakah cukup alasan untuk itu.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Debby Telly Antow, SH, MH; Franky Robert Mewengkang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101158

<sup>3</sup> Anonimous, *KUHAP dan Penjelasannya*, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982, hal 8.

Perlu diketahui bahwa tujuan perintah penahanan setelah putusan pengadilan adalah agar supaya dalam tenggang waktu sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jangan sampai terdakwa melarikan diri guna menghindarkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepadanya, atau akan berusaha merusak atau menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi melakukan tindak pidana.

Penahanan setelah putusan pengadilan ini berakhir setelah putusan dilaksanakan oleh Jaksa, atau adanya upaya hukum banding atau kasasi. Penahanan setelah putusan pengadilan, yaitu:

- (1) Harus memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP;
- (2) Harus dicantumkan dalam "amar" setiap putusan pengadilan;
- (3) Tidak dipersoalkan apakah masih ada sisa waktu kewenangan hakim untuk melakukan penahanan.
- (4) Dilakukan demi hukum, artinya kalau tidak ada pencantuman penahanan ini dalam amar putusan, maka putusan menjadi batal demi hukum.<sup>4</sup>

Penahanan merupakan bentuk upaya paksa yang dapat mengakibatkan penderitaan yang paling besar kepada seseorang. Penahanan memiliki jangka waktu yang jauh lebih lama dari sekedar suatu penangkapan. Dibandingkan dengan upaya-upaya paksa lain, penahanan juga akan terasa lebih berat, sebab dengan dikenakannya penahanan maka seseorang benar-benar dihentikan kemerdekaannya. Karenanya, penahanan sesudah putusan pengadilan merupakan hal yang paling menonjol kaitannya dengan dua sisi pandangan yang berbeda, yaitu sisi perlindungan Hak Asasi Manusia dan sisi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas ketertiban dan keamanan.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tersebut, di mana pembahasan diletakkan di bawah judul "Penahanan Sesudah Putusan Pengadilan Atas Perintah Pengadilan Menurut KUHP".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penahanan yang dilakukan setelah putusan Pengadilan atas perintah Pengadilan menurut KUHP ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penahanan dalam tindak pidana dan unsur-unsur penahanan tindak pidana ?

## C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif<sup>5</sup>. Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

## PEMBAHASAN

### A. Penahanan Sesudah Putusan Pengadilan Atas Perintah Pengadilan Menurut KUHP

Penahanan sesudah putusan pengadilan ini, merupakan aturan khusus mengenai penahanan, yaitu demi kepentingan terdakwa, demi syarat sahnya suatu putusan pengadilan dan tanggung jawab penahanan sesudah putusan pengadilan ini, berada sepenuhnya di tangan hakim yang menjatuhkan putusan, artinya "Apabila memerintahkan penahanan terdakwa sesudah putusan pengadilan yang ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP (tentang penahanan), maka Hakim yang bersangkutan dapat dikenakan praperadilan dan atau ganti rugi kerugian (Pasal 95 KUHP) atau dikenakan pidana/hukuman menurut Pasal 133 KUHP. Dengan demikian, tanggung jawab penahanan sesudah putusan berada di tangan hakim dengan konsekuensi apabila terjadi kesalahan putusan tentang penahanan hakim yang bersangkutan dapat di gugat praperadilan dan atau ganti kerugian atau dikenakan hukuman.

<sup>4</sup> Raden Badri, *Masalah Penahanan sesudah putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun IV Nomor 39, Desember 1988, hal 69.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Tidak dipermasalahkan hak hakim untuk menahan seperti Pasal 26, 27, 28 dan 29 KUHP dalam uraian sebagai berikut:<sup>6</sup>

Pasal 26 yang berbunyi demikian:

Ayat (1) Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Ayat (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Di dalam Pasal 27 menyebutkan:

Ayat (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari

tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Ayat (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Selanjutnya Pasal 28 berbunyi:

Ayat (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari.

Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Ayat (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Di dalam Pasal 29 menyatakan bahwa:

Ayat (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 26,27,28 dan 29 KUHP.

Ayat (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

Ayat (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

- a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri.
- b. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.
- c. Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
- d. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Ayat (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

Ayat (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Ayat (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Ayat (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:

- a. Penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
- b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Juga terdakwa menyatakan menerima putusan pengadilan, maka statusnya menjadi narapidana (orang hukuman), tetapi apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk

berpikir-pikir, ternyata ia menarik pernyataan menerima putusan tersebut, maka statusnya berubah dari narapidana menjadi tahanan dalam tingkat pemeriksaan pengadilan berikutnya. Ini dibolehkan menurut Pasal 196 (3) KUHAP, jo Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 14.

Dalam Pasal 196 (3) KUHAP menyebutkan bahwa:

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
- c. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ini menolak putusan.
- e. Hak menuntut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Apabila dilihat dalam status penahanan sesudah putusan pengadilan sudah sesuai dengan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka penahanan kepentingan pemeriksaan seperti diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 KUHAP, sehingga karenanya lamanya penahanan ini dipotongkan pada pidana/hukuman yang dijatuhkan pengadilan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam KUHAP maupun penjelasan, ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya serta petunjuk dari pusat memang belum ada, apakah penahanan sesudah putusan pengadilan ini, masih mengenai jenis-jenis penahanan (rutan, rumah, kota) sebagaimana Pasal 22 dan 23 KUHAP atautah tidak.

Kalau dikatakan tidak mengenai jenis penahanan, berarti hanya penahanan rutan/rumah tahanan negara saja. Timbul

masalah bagaimanakah bagi terdakwa yang selama pemeriksaan apakah berada dalam status penahanan rumah atau kota? Kalau dalam amar putusan pengadilan menetapkan bahwa tetap dalam tahanan, berarti tetap dalam status tahanan semula (rumah atau kota). Padahal penahanan sesudah putusan pengadilan ini tidak terikat dengan jangka waktu penahanan semula, apakah masih ada sisa masa penahanan, ataukah tidak, yang penting setiap putusan pengadilan dalam amarnya harus menetapkan dalam tahanan atau dibebaskan dari tahanan.

Di sini dikatakan bahwa tidak diperhitungkan sisa masa tahanan yang berdasarkan penetapan hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, ialah ditafsirkan dari butir 14 tambahan pedoman pelaksanaan KURAP, yang menyatakan bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap setelah tenggang waktu berakhir dilampaui, tidak menjadi soal apakah penahanan hakim masih ada. Begitu dilampaui masa berpikir, maka saat itu putusan pengadilan dilaksanakan dan statusnya menjadi hukuman. Jadi jelaslah kiranya bahwa kasasi menjadi habis/berakhir, sejak putusan pengadilan dijatuhkan dan penahanan selanjutnya berpedoman pada butir 14 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana dan unsur-unsur Tindak Pidana**

### **1. Pertanggung jawaban Pidana**

Menurut WJS Poerwadarminta, tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.<sup>7</sup> S.R Sianturi mengatakan bahwa, dalam bahasa asing pertanggungjawaban disebut sebagai "toerekenbaarheia", "criminal responsibility", "criminal liability".

Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak

pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>8</sup> Dengan perkataan lain apakah pelaku akan dipidana atau dibebaskan. Jika pelaku pidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Dalam hukum pidana seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana, meskipun dia melakukan tindak pidana, kalau orang itu tidak mempunyai kesalahan.

Andi Hamzah, mengatakan bahwa kesalahan dalam arti luas, meliputi:<sup>9</sup>

1. Sengaja
2. Kelalaian (culpa)
3. Dapat dipertanggungjawabkan

Moeljatno, membuat pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana, dalam pengertian yang diberikan oleh Moeljatno, adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".<sup>10</sup>

Perbuatan pidana ini hanya berkenaan dengan segi perbuatan atau segi yang bersifat obyektif saja. Unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah:<sup>11</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin seseorang dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana ini dikatakan oleh

<sup>8</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEAM, Jakarta, 1989, hal 250

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 103.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet 2 Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 63

<sup>7</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal 1014

Moeljatno, "Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal: apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".<sup>12</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam kutipan tersebut, pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Roeslan Saleh dalam bukunya "Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana"<sup>13</sup>, mempertanyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Penulis-penulis pada umumnya menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa mereka telah mengadakan analisa atas konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa "orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan "kehendak bebas". Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa:<sup>14</sup>, "Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran.

Pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana itu adalah sistem yang normatif.

Roeslan Saleh memberi jawaban bahwa, bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Secara teoritik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 153

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 33.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 35.

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>15</sup>

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut VOS, dalam suatu tindak pidana dimungkinkan adanya unsur-unsur atau elemen, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*).
- b. Elemen akibat perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Elemen ini telah dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas dan terpisah dari perbuatannya seperti terdapat dalam delik materil.

- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzettelijk*) atau alpa (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan adanya elemen dimuka umum dan segi subyektif. misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur untuk direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*).

Dengan demikian, apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau pencocokkan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penahanan sesudah putusan pengadilan ini, statusnya sama dengan/status penahanan guna kepentingan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27 dan 29 KUHP, sehingga lamanya penahanan dipotongkan pidana/hukuman yang dijatuhkan pengadilan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bila putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, apabila dalam amarnya memerintahkan agar terdakwa ditahan, jaksa penuntut umum segera melaksanakan penahanan, apabila diminta grasi oleh terdakwa, tetap ditahan.
2. Pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun

<sup>15</sup> Moelyatno, *Op-cit*, hal 192-193.

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal 99.

aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

#### B. Saran

Dalam KUHAP ada asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan dari adanya perlindungan terhadap hak asasi/harkat dan martabat manusia yang menentukan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa ia bersalah. Kiranya dalam praktek, untuk penahanan sesudah putusan pengadilan dapat mengacu pasal-pasal yang diatur dalam KUHAP, agar tidak ada lagi kesimpangsiuran penafsiran dan penerapannya agar tidak merugikan hak-hak terdakwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonimous, *KUHAP dan Penjelasannya*, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982.
- Badri Raden, *Masalah Penahanan Sesudah Putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Thn. IV. No. 39, Desember 1988.
- Firdaus Kamal, "Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi manusia Dalam Perspektif Kepengacaraan", Makalah Diskusi Panel di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tanggal 10 Desember 1994.
- Hamzah Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nusantara, et.al. (Ed), *KUHAP dan Peraturan peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1983.

- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1978.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Yunas Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.

#### Sumber-sumber lain:

- KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman